

PEMERINTAH KOTA BANJARBARU KECAMATAN BANJARBARU SELATAN

Almat Kantor: Jl. R.O Ulin Banjarbaru Loktabat Selatan Telp. (0511) 4788436 Website: <u>www.kec-bbs.banjarbarukota.go.id</u> Email: kecamatanbanjarbaruselatan@gmail.com

KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN BANJARBARU SELATAN TAHUN 2021 – 2026

KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pegelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;

- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU

Indikator Kinerja Utama Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.

KETIGA

:

Keputusan Camat Banjarbaru Selatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru pada tanggal 12 Oktober 2021

CAMAT BANJARBARU SELATAN

TAUFIK PURWANTO, S.STP, M.AP NIP. 19831229 200212 1 001

Tembusan:

- Walikota Banjarbaru
 Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
- 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT BANJARBARU
NOMOR 18 Tahun 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR UTAMA
KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA
BANJARBARU TAHUN 2021-2026

1. Nama Organisasi

: Kecamatan Banjarbaru Selatan

2. Tugas

: Membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota sesuai karakteristik Wilayahnya, kebutuhan daerah dan melaksanakan tugas Pemerintahan liannya berdasarkan perundang-undangan

3. Fungsi

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- b. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum;
- c. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum;
- d. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Perekonomian, Pembangunnan serta pemberdayaan Masyarakat;
- e. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan , Pengendalian dan Evaluasi Pengembangan Kesejahteraan sosial, Fasilitas Pendidikan, Kehidupan Keagamaan dan Pembinaan mental Spiritual;
- f. Perumusan, Program, Koordinasi, Pengaturan, Pengendalian dan Evaluasi pelayanan Masyarakat;
- g. Perumusan Program, Koordinasi, Pengaturan, Pengendalian Penyelenggaraan tugas pemerintahan Kelurahan;
- h. Pengelolaan Kesekretariatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KECAMATAN BANJARBARU SELATAN KOTA BANJARBARU TAHUN 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Pe- nanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Kualitas Pela- yanan Punlik Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Survey dengan memberikan lembar Survey yang disi oleh Masyarakat/ pengisian survey dengan komputer pada saat melaksanakan pelayanan	Survey dari masyarakat saat datang di kelurahan maupun di Kecamatan	Camat
		Indeks Kepatuhan Pelayanan	Hasil Penilaian kepatuhan pelayanan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi	Organisasi	Camat

CAMAT BANJARBARU SELATAN

TAUFIK PURWANTO S.STP, M.AP NIP. 19831229 200212 1 001